



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
31. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 22 tahun 2015;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 15);
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Aparat Penegak Hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat teknis desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUMDes Bersama adalah BUMDes yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
31. Perangkat Daerah adalah Organisasi unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
32. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif; dan
- d. tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;

- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017, dihitung dengan cara:
 - a. alokasi dasar, merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Dana Desa di Kabupaten; dan
 - b. alokasi proporsional, merupakan alokasi sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibagi berdasar formula yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Perhitungan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:
 $W = 0,25 * Y1 + (0,35 * Y2) + (0,10 * Y3) + (0,30 * Y4)$ Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa.
Y1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se kabupaten.
Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa se kabupaten.
Y3 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Desa se kabupaten.
Y4 = Rasio indeks kesulitan geografis Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa se kabupaten.
- (3) Data terkait jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDAMPINGAN DAN PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pendampingan Desa di Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan pemerintah kabupaten dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa melakukan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan TTK guna penyusunan formulasi kebijakan dan pengendalian Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) TTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tugas TTK adalah:
 - a. melakukan koordinasi antar instansi;
 - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat Kabupaten;
 - c. merumuskan pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;
 - d. menugaskan staf yang ditunjuk untuk melaksanakan sosialisasi/ diseminasi serta monitoring pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa, dimulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sasaran;
 - g. melaksanakan tugas operasional dengan membentuk tim monitoring keuangan desa termasuk Dana Desa difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - h. mengambil kebijakan dalam rangka penanganan permasalahan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa di tingkat Kabupaten; dan
 - i. menghimpun dan mengumpulkan data hasil kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan dan rencana pembinaan yang berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka Pelaksanaan tugas TTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TTK melakukan koordinasi dengan pendamping profesional di tingkat kabupaten.

Bagian Kedua

Pendampingan Desa di Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa, Camat menetapkan Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) dengan susunan:
 - a. Camat selaku Koordinator;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan atau staf Kecamatan yang ditunjuk selaku fasilitator manajemen/administrasi;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial selaku fasilitator pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten di Tingkat Kecamatan selaku fasilitator teknis.

- (2) Fasilitator manajemen/administrasi, fasilitator pemberdayaan masyarakat dan fasilitator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Tugas TFK adalah:
 - a. melakukan pembinaan, pengendalian terkait penyusunan Proposal Teknis dan RAB, bestek yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;
 - b. memfasilitasi desa dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) (Proposal Teknis dan RAB);
 - c. memverifikasi kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi laporan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan;
 - d. membuat laporan dan/atau rekapan dari permasalahan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa secara berkala yang disampaikan kepada Bupati melalui TKK;
 - e. membantu pemberdayaan dan penyiapan Desa untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. melakukan monitoring dan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik difasilitasi unsur fasilitator teknis dari UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten;
 - g. koordinator dan fasilitator administrasi TFK bertindak selaku Anggota Tim Verifikasi;
 - h. memfasilitasi penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - i. membina pelaksana kegiatan dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keberlanjutan pemanfaatan objek fisik/infrastruktur terbangun.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TFK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TFK melakukan koordinasi dengan pendamping profesional di tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa
Pasal 9

Pemerintah, pemerintah kabupaten, dan lembaga non-pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
- (2) Pelaksana kegiatan di tingkat Desa dibentuk berdasarkan masing-masing bidang dengan susunan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua berasal dari unsur PTPKD yang membidangi pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - b. Sekretaris berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD);
 - c. Bendahara berasal dari unsur LKD; dan
 - d. Anggota pelaksana berasal dari unsur LKD dan/atau Perangkat Desa unsur kewilayahan di lokasi kegiatan sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikut sertakan perempuan dan dapat melibatkan penyandang disabilitas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan pendamping profesional tingkat desa dan/atau tingkat kecamatan.
- (5) Proses pengadaan barang/jasa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I, setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. tahap II setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf b, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 60% (enam puluh per seratus).

Pasal 13

- (1) Mekanisme pencairan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat selaku koordinator TFK dengan mencukupi kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. camat beserta staf Kecamatan yang ditunjuk selaku TFK berkewajiban memverifikasi kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan;
 - c. dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b Camat selaku koordinator TFK meminta pendamping profesional di tingkat Kecamatan dan/atau Desa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Dana Desa di Desa bersangkutan;
 - d. standar evaluasi sebagaimana dimaksud huruf c, diatur tersendiri melalui pendamping profesional tingkat Kabupaten;
 - e. dalam hal terjadi kekosongan pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c, evaluasi dilakukan oleh pendamping profesional tingkat Kabupaten;
 - f. apabila dalam pengajuan dari Kepala Desa dimaksud, ternyata terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Camat selaku koordinator TFK wajib mengembalikan berkas pengajuan kepada Kepala Desa;
 - g. bentuk hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, berupa nota verifikasi yang ditandatangani Camat selaku koordinator TFK dan Kepala Seksi Pemerintahan selaku Fasilitator manajemen/administrasi mewakili anggota TFK;

- h. Camat selaku koordinator TFK menyampaikan hasil verifikasi berkas pengajuan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, untuk direkap dalam rangka pengendalian serapan anggaran berdasarkan data pengajuan permohonan pencairan desa se-Kabupaten Jember untuk selanjutnya diterbitkan surat pengantar kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD
 - i. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa; dan
 - j. desa merealisasikan pencairan Dana Desa di bank yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh PTPKD.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku koordinator;
 - b. Kepala Seksi selaku anggota; dan
 - c. Bendahara Desa selaku anggota.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas untuk menerima, memungut, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan serta pengeluaran keuangan Desa termasuk Dana Desa dilengkapi dengan bukti pendukung yang asli dan sah.
- (3) Bukti pendukung asli dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan di kantor Desa.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prioritas

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 16

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa.
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai *softcopy* kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran III Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 18

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan biaya pendirian, pengurusan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bersifat lintas bidang.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama bidang kegiatan antara lain:
 - a. pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan pedesaan;
 - b. BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - c. embung Desa; dan
 - d. sarana olahraga desa.
- (3) Urusan dan bentuk kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lama minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling lama Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PEMANTAUAN KEGIATAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang oleh Bupati melalui TKK dan TFK.
- (2) Bupati menetapkan TKK yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka tertib pengelolaan, Tim Pendamping Profesional melakukan kegiatan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang didampingi oleh Aparat Penegak Hukum.
- (2) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat keterlambatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang berakibat dengan tertundanya penyaluran Dana Desa, Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dapat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa melalui Camat bersangkutan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat keterlambatan laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta bantuan Tim Pendamping Dana Desa untuk meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati dapat melakukan :
 - a. meminta penjelasan tertulis kepada Kepala Desa melalui Camat bersangkutan; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Perhitungan SILPA bersumber antara lain dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- (5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difokuskan untuk membiayai kegiatan prioritas Dana Desa pada tahun selanjutnya.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, apabila:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun berjalan;
 - b. terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional kabupaten.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dan/atau Tahap I tahun berjalan kepada Bupati.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan kembali untuk diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 1 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH,


Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017 NOMOR 40